

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kehadiran koperasi sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Koperasi merupakan suatu organisasi yang hidup di masyarakat dan kegiatan operasional koperasi bersentuhan langsung dengan masyarakat, hal ini membuat masyarakat tidak asing lagi dengan koperasi, bahkan koperasi menjadi wadah bagi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dengan anggotanya.

Koperasi merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum dengan berdasarkan prinsip koperasi yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota, oleh sebab itu untuk bergabung di suatu koperasi tidak sulit dan untuk pendirian beserta pengelolaan suatu koperasi tanpa harus melakukan proses administrasi yang sangat rumit karena koperasi memiliki asas kekeluargaan.<sup>1</sup> Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pemerintahan bersama warga negaranya berkewajiban menjalankan usaha dan melaksanakan sesuai Undang-Undang 1945 agar cita-cita bangsa sesuai dengan semestinya.

Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945 dapat disimpulkan bahwa badan usaha yang paling untuk meningkatkan perekonomian Indonesia adalah koperasi, yang mana kehadiran koperasi merupakan amanat konstitusi itu sendiri. Kemudian jika melihat isi penjelasan dari pasal diatas semangat para

---

<sup>1</sup> Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 31.

anggota yang memiliki tujuan yang sama juga ada di koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi berasaskan gotong royong. Artinya peran masyarakat dan lembaga masyarakat terlibat di dalamnya.

Sejalan dengan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 maka muncullah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.<sup>2</sup> Kehadiran Undang-Undang ini menimbang bahwa adanya kebutuhan hukum masyarakat Indonesia sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha yang berperan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai pedoman dan aturan dalam mendirikan koperasi, koperasi didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, agar tercapainya tujuan dari koperasi maka diperlukannya pengurus koperasi untuk memanaajemen koperasi supaya koperasi berjalan dengan baik. Pengurus koperasi memiliki tugas dan wewenang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam Pasal 30 ayat 1 mengatur tugas dari pengurus koperasi yaitu :<sup>3</sup>

- a. Mengelola koperai dan usahanya.
- b. Mengajukan rancangan kerja kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota.

---

<sup>2</sup> G Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001, hal, 6.

<sup>3</sup> Fifi Hasmawati, *Manajemen Koperasi*, Medan : Duta Azhar, 2013, hal, 28.

- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- f. Memelihara daftar anggota dan pengurus.

sedangkan wewenang dari koperasi diatur di dalam Pasal 30 ayat 2 meliputi :<sup>4</sup>

- a. Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan.
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- c. Melakukan Tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Selain tugas dan wewenang koperasi di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai tanggung jawab pengurus yang diatur di dalam Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 yaitu :<sup>5</sup>

- 1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena Tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kelalaian.
- 2) Disamping pergantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

<sup>4</sup> Mulhadi, 2018, Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, hlm. 198.

<sup>5</sup> Mulhadi, et. all., *Op. cit.* hlm. 2018.

dengan lahirnya Undang-Undang ini koperasi semakin banyak didirikan oleh masyarakat yang memiliki tujuan yang sama . koperasi didirikan bukan di kampung-kampung saja namun di kota-kota koperasi juga banyak didirikan oleh masyarakat, salah satunya kota yang banyak mendirikan koperasi yaitu kota Bukittinggi provinsi Sumatera Barat.

Bukittinggi merupakan salah satu Kota di Sumatera Barat yang dikenal dengan perekonomian nomor dua (2) terbesar di Sumatera Barat. Kota ini memiliki koperasi sebanyak 95 koperasi yang bergerak di berbagai macam usaha baik itu koperasi serba usaha, koperasi simpan pinjam, koperasi pegawai negeri dan koperasi lainnya. dengan jumlah koperasi yang lumayan banyak itu ada beberapa koperasi yang aktif dan tidak aktif, koperasi yang aktif sebanyak 72 koperasi dan yang tidak aktif sebanyak 23 koperasi.<sup>6</sup>

Perekonomian Masyarakat Kota Bukittinggi banyak di dorong oleh kemajuan-kemajuan di bidang ekonomi. Antusias masyarakat tinggi untuk meningkatkan perekonomian, misalnya di kota Bukittinggi banyak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) . Selain UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), masyarakat juga banyak mendirikan koperasi demham nmembentuk perkumpulan-perkumpulan untuk mencapai perekonomian yang baik, salah satu koperasi di kota Bukittinggi yaitu koperasi pegawai negeri saayun salangkah.

Koperasi Pegawai Negeri Saayun Salangkah merupaka koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No.6a, Benteng Ps. Atas, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. koperasi Pegawai Negeri Saayun Salangkah ini sudah berdiri sejak lama dan termasuk koperasi tertua di Kota Bukittinggi yaitu berdiri pada tahun 1960. Koperasi ini beranggotakan Aparatur Sipil

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Imelda, tanggal 7 november di Kota Bukittinggi.

Negara (ASN) di Kota Bukittinggi yang tergabung dengan pemerintahan Kota Bukittinggi dengan jumlah anggota ribuan yang aktif namun setelah adanya kerugian pada koperasi di tahun ini anggota koperasi berjumlah 600 anggota yang aktif.<sup>7</sup>

Kerugian di dalam koperasi dapat disebabkan oleh pengurus maupun anggota dari koperasi karena kelalaian dari pengurus maupun anggota koperasi. Anggota atau pengurus yang melakukan kerugian mewajibkan pihak tersebut untuk ganti rugi.

Ganti rugi dalam konsep perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum. Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.

Ganti rugi di dalam KUHPerdata ada dua bukan hanya perbuatan melawan hukum namun ada satu lagi yaitu wanprestasi.<sup>8</sup> Ganti rugi hukum perdata yang timbul karena wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau timbul akibat perbuatan melawan hukum. ganti rugi yang muncul akibat wanprestasi adalah jika ada pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmen yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum ia dapat dimintakan pertanggungjawaban jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian. Sedangkan kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum berbeda dengan kerugian wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, kerugian dalam perbuatan melawan hukum mengakui konsep kerugian materil serta yurisprudensi kerugian materil yang dinilai dengan uang.

Perbuatan melawan hukum merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain yang konsekuensinya harus ditanggung dan diadili secara hukum. perbuatan melawan hukum

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu In Selaku Sekbid Koperasi Dinas Koperasi Kota Bukittinggi pada tanggal 06 November 2023

<sup>8</sup> Wila Wahyuni, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-1t62b2c95064cfa/#:~:text=Ganti%20rugi%20dalam%20konsep%20hukum,menyebabkan%20kerugian%20itu%20mengganti%20kerugian>, dikunjungi pada tanggal 11 November 2023.

diatur di dalam KUHPerdara Pasal 1365 menjelaskan bahwa, setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Dalam perbuatan melawan hukum adanya unsur-unsur yaitu:<sup>9</sup>

- a. adanya suatu perbuatan
- b. perbuatan tersebut melawan hukum,
- c. adanya kesalahan dari pihak pelaku
- d. adanya kerugian bagi korban.
- e. adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian. jika terpenuhinya ke empat unsur-unsur tersebut maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

perbuatan melawan hukum melahirkan tanggung jawab hukum karena orang yang melakukan suatu kesalahan harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya tersebut. Tuntutan yang dapat diajukan dalam perbuatan melawan hukum dalam memenuhi tanggung jawab ialah :<sup>10</sup>

- a. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan.
- b. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dikedadaan semula.
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum.
- d. Melarang perbuatan tertentu.

Perbuatan melawan hukum menimbulkan suatu tanggung jawab hukum untuk mengganti kerugian yang dilakukan oleh orang yang membuat suatu kesalahan yang mewajibkan orang tersebut mengganti kerugian atas perbuatannya. Tanggung jawab

---

<sup>9</sup> Kansil., C.S.T,1984, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal, 15.

<sup>10</sup> *Ibid*, 16.

hukum adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu atau perilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada.<sup>11</sup> dengan lahirnya suatu tanggung jawab orang yang melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain jika tidak dipenuhi tanggung jawabnya maka bisa di adili dengan hukum yang ada.

Koperasi pegawai negeri saayun salangkah yang beregerak dalam usaha simpan pinjam mengalami kerugian miliaran rupiah, dana ke anggotaan senilai lebih kurang 8 miliaran dan Rp. 5 Miliaran terjadinya tunggakan pinjaman bagi anggota yang meminjam serta sebesar 3 miliaran mengendap ditangan seorang yang merupakan karyawan koperasi. Karyawan koperasi yang merupakan bendahara pembantu disebut telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengurus koperasi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.<sup>12</sup> setelah terjadinya permasalahan di koperasi tersebut banyak anggota yang ingin keluar dari koperasi ini karena adanya kelalaian dari pengurus.

Kelalaian pengurus dalam mengelola simpanan wajib dan lainnya akan berdampak pada kinerja koperasi yaitu menurunnya efektifitas dsalam mencapai tujuan koperasi misalnya manajemen koperasi yang buruk dan menurunnya sisa hasil usaha. Penurunan sisa hasil usaha ini akan berdampak pada kesejahteraan anggota dan menurunnya kepercayaan angogota pada pengurus. Hal ini akan menimbulkan suatu permasalahan antara anggota koperasi dan pengurus koperasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PENGURUS TERHADAP KERUGIAN KOPERASI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS KOPERASI PEGAWAI NEGERI SAAYUN SALANGKAH KOTA BUKITTINGGI)”**.

---

<sup>11</sup> Khairunnissa, 2010, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Citra Aditya, hlm 37.

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Ibuk In Pada Tanggal 06 November 2023.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh pengurus terhadap Penolakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi saayun salangkah Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara pengurus dengan koperasi saayun salangkah Kota Bulittinggi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum pengurus karena adanya perbuatan melawan hukum pada koperasi saayun salangkah.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa antara pengurus dan koperasi saayun salangkah.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1) Manfaat Teoritis**

- a. Untuk mengasah kemampuan penulis dalam merumuskan hasil penelitian, dalam bentuk tulisan dan karya tulis ilmiah sebagai bentuk implementasi atas ilmu yang didapatkan selama proses perkuliahan
- b. Menambah ilmu pengetahuan dan literatur di bidang hukum perdata khususnya di bidang hukum koperasi.

### **2) Manfaat Praktis**

- a. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan menambah pengetahuan

bagi penulis dan masyarakat mengenai tanggung jawab dan penyelesaian suatu sengketa .

- b. Memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti.
- c. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat berbagai pihak baik akademisi, praktisi hukum, dan anggota Masyarakat yang memerlukan informasi hukum dan atau pihak-pihak terkait dalam memudahkan proses implementasi di kemudian hari.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diperlukan metode-metode penelitian yang digunakan oleh penulis guna untuk mendapatkan jawaban atas Perumusan Masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan yakni:

### **1. Pendekatan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian yang penulis teliti, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta di lapangan sesuai dengan judul penelitian penulis,<sup>13</sup> yang berjudul "Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Kerugian Koperasi atas Perbuatan Melawab Hukum (Studi Kasus Koperasi Saayun Salangkah Kota Bukittinggi)".

### **2. Sifat Penelitian**

Sehubungan dengan metode yang digunakan maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, hlm. 50.

bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam Masyarakat.<sup>14</sup> Sehingga penelitian ini menggambarkan mengenai Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum ( Studi Kasus Koperasi Saayun Salangkah Kota Bukittinggi).

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

##### 1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dapat diperoleh langsung dilapangan dengantujuan nutk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>15</sup> Penelitian lapangan dilakukan di Kopersi Pegawai Negeri Saayun Salangkah Kota Bukittinggi dan Dinas Koperasi Kota Bukittinggi selaku pengawas koperasi di kota Bukittinggi.

##### 2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan artinya, data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dngan membaca buku-buku, karya ilmiah, jurnal maupun bacaan lainnya, yang terkait dengan penelitian ini, buku-buku tersebut di dapatkan penuli pada :

- 1) Perpustakaan Sumatera Barat
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

<sup>15</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta , hlm. 107.

3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

4) Buku bacaan yang dimiliki penulis.

b. Jenis Data Penelitian

Berdasarkan beberapa sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.<sup>16</sup> Jenis data yang digunakan oleh diperoleh dari :

1) Data Primer

Yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas dengan melakukan wawancara yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti, terkait dengan penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti. Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mengalami kerugian pada koperasi saayun salangkah Kota Bukittinggi.

2) Data Sekunder

Yaitu data yang di peroleh penulis dari bahan-bahan bacaan Penulis mendapatkan informasi mengenai Penelitian ini dengan cara membaca buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Perdata (BW)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 23.

Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks, dan lain-lain.<sup>17</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mempelajari dokumen yang berkaitan, seperti dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan pihak lain yang berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun dalam bentuk naskah resmi.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab, secara lisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan semi terstruktur (*semi structure interview*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan, yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-ide nya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.<sup>18</sup>

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

---

<sup>17</sup> Soemitro dalam Soejono & Abdurahman, et. all., *Op. cit.*, hlm 57.

<sup>18</sup> Sugiono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 262-263.

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisis.<sup>19</sup> Data yang telah didapat dilakukan editing bertujuan untuk memperbaiki jawaban yang kurang jelas dari hasil wawancara dan data agar dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis.

#### b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisna ini adalah, menggunakan analisis kualitatif, yang dapat menghasilkan penyajian data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta tingkah laku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>20</sup>

Penulis akan melakukan penilaian terhadap data-data yang sudah dikumpulkan oleh penulis dalam wawancara dan penelitian lapangan yang dilakukan kemudian dihubungkan dengan bahan-bahan hukum terkait seperti peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, serta pihak terkait dan disusun secara sistematis untk mendapatkan kesimpulan.

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran singkat dari seluruh isi penelitian ilmiah dalam hal ini penulisan proposal. Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami proposal ini. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) BAB, antara lain :

---

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

<sup>20</sup> Muhaimin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 129.

## BAB 1 : PENDAHULUAN

Berisikan tentang pengantar dalam sebuah penulisan skripsi, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat beberapa kajian kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti, secara umum mengenai tinjauan pengawasan dan tinjauan koperasi.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil tentang penelitian bagaimana Pengawasan Dinas Koperasi Kota Bukittinggi terhadap Koperasi Ikatan kendaraan Bermotor (IKABE) serta apa penyebab Koperasi Ikatan Kendaraan Bermotor (IKABE) terlambat melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

## BAB IV KESIMPULAN

Pada bab ini, menguraikan tentang kesimpulan dari fakta dan Analisa dari bab-bab sebelumnya serta saran yang dapat diberikan terhadap hasil dari penelitian yang dilakukan.

